

Volume 10 Issue 3, 2022 E-ISSN: 2355-0406

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# KAJIAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NO. 810/K/PID/2014)

#### Tsavier Yufa Aqya

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: savieryufaa25@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Pasal 256 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi Penuntut Umum menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa Elly Ratna Pritawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP. Pertimbangan hakim dalam menerima atau mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara penganiayaan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 351 KUHP. Hakim telah menguraikan mengenai fakta yang ditemukan di persidangan yang dapat memperkuat argumentasi hakim. Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun dilakukanya perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri dikarenakan adanya serangan seketika dari korban yang mengayunkan sepatu ke muka terdakwa.

Kata Kunci: Upaya Hukum; Kasasi; Putusan Lepas; Penganiayaan

Abstract: This research aims to find out the suitability of the Supreme Court's consideration in granting the Cassation request by the Public Prosecutor with Article 256 of Criminal Procedure Code. This type of research is normative legal research that is prescriptive and applied to case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this study is documental study and literature materials. Based on the result and discussion define the Supreme Court Judge's consideration in examining and adjudicate the Public Prosecutor's Cassation request stating that granting the Public Prosecutor's Cassation request, cancelling the Sleman District Court Decision Number 25/Pid.B/2014/PN.SLMN and adjudicate itself stated that the defendant Elly Ratna Pritawaty had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of prosecution and sentenced her to imprisonment for 4 (four) months in accordance with the provisions contained in Article 256 of the Criminal Procedure Code. The judge's consideration in accepting or granting the cassation request in this persecution case has fulfilled the provision in Article 351 of the Criminal Code. The judge has described the facts found at trial which can strengthen the judge's argument. The judge was of the opinion that the Panel of Judges of the Sleman District Court had made a mistake in applying the legal regulations as they should. Whereas the Panel of Judges at the Sleman District Court stated that the defendant had been proven guilty of committing the crime of persecution. However,

E-ISSN: 2355-0406

the act was carried out in self-defence because the victim immediately attacked the victim and swung his shoe at the defendant's face.

Keywords: Legal Effort, Cassation, Persecution, Acquittal

#### 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.¹ Hukum acara pidana mengatur secara komprehensif tentang proses pemeriksaan perkara pidana dari tingkatan di Kepolisian, Kejaksaan, sampai dengan Pengadilan. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Namun hal tersebut bukan merupakan tujuan akhir. Tujuan akhir dari hukum acara pidana yakni untuk menggapai sesuatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum.<sup>2</sup> Pengertian upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya perhargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.<sup>3</sup>

Upaya hukum sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Aturan tentang upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan banding (beroep) dan pemeriksaan kasasi (cassatie), sedangkan aturan mengenai upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het belang van de wet) dan peninjauan kembali (herziening) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kapada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Sehingga dalam praktek peradilan, putusan bebas dapat dibedakan menjadi putusan bebas murni,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 187-188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rendi Renaldi Mumbunan. 2018, "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Lex Crimen. Volume 7 No. 10: 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Fauzi. 2014, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2: 140.

dan putusan bebas tidak murni. Terhadap putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa melalui banding terlebih dahulu. Oemar Seni Adji, mengemukakan tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu: Apabila terdapat kelalaian dalam acara (vorniverzuim), Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya, Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.<sup>4</sup>

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat.<sup>5</sup> Menurut J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekeculian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- c. Suku kata tambahan "Mis" mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriater sebut diatas. Lebih lanjut menurut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.<sup>7</sup>

Dalam kasus yang akan dibahas penulis, Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) dan 335 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara memberikan putusan lepas kepada terdakwa. Dalam putusanya Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti namun menurut Hakim perbuatan tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Oemar Sani Adji, Hukum Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1981), 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hiro R. R. Tompodung. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". Lex Crimen. Volume 10 No. 4 (2021): 65.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> R. Soesilo, Hukum Penitentier, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), 245.

merupakan pembelaan terpaksa yang merupakan alasan pembenar. Tentu putusan tersebut terasa sangat tidak adil. Menurut Penuntut Umum, Hakim dalam memberikan putusan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan secara lengkap sebagaimana sebenarnya. Selanjutnya Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, dalam hal ini penerapan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka dari itu Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut yang kemudian dituangkan kedalam penulisan yang berjudul: KAJIAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NO. 810/K/PID/2014).

#### 2. Metode

Penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi. Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Teknis pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan. Penulis

## 3. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Pasal 256 KUHAP

UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A Ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah- diubah dengan Undang-Undang Noma 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara konstitusional dan hierarkis perundang-undangan telah dengan diamanahkan memberikan kewenangan khusus kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan mengadili pada tingkat kasasi, termasuk proses penanganannya pada aspek administrasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 60.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, 89-90.

dan manajemen perkaranya.<sup>10</sup> Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara dan pengadilan Negara tertinggi, idealnya juga hanya mengadili perkara yang sangat fundamental, bentuk tindak pidana yang berat serta mempunyai nilai objek perkara yang tinggi.<sup>11</sup> Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Proses peradilan merupakan upaya mencari keadilan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan.<sup>13</sup>

hukum dan peraturan perundang-undangan yang belaku Pertimbangan hukum Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu pertimbangan Hakim harus memberi manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Menurut M. Yahya Harahap tujuan utama pengajuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut:

1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan Kasasi bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut peraturan Undang-Undang.

#### 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru

Tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi dapat menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk judge making law, Mahkamah Agung dapat menciptakan hukum baru yang disebut "hukum kasus", guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang sesuai dengan "elastisitas" pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Moch Ridwan, "Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 15 No. 2 (2021): 305.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Emmy Sri Mauli Tambunan, "Pembatasan Permohonan Kasasi dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2)". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume 14 No.1 (2014): 15.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> A Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim". Jurnal Cita Hukum. Volume 2 No. 2 (2014): 186.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zindi Anggraeni, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil)", Verstek Jurnal Hukum Acara. Vol. 7 No. 2. (2021): 451.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama *Cet. V.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan maka Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

#### 3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain pemeriksaan kasasi yaitu untuk mewujudkan kesadaran "keseragaman" penerapan hukum. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan adanya yurisprudensi, maka akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum (M.Yahya Harahap, 2012: 539-542).<sup>15</sup>

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral, baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. 16 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 17 Menurut Bernard L. Tanya, keadilan mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya, faktual, suatu aturan lidak memiliki muatan keadilan, atau tidak selalu memiliki muatan keadilan. Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak terpisahkan. namun dapat saja terjadi suatu peraturan tidak mengandung keadilan apapun. 18 Dalam menemukan hukumnya, Hakim diperbolehkan untuk bercermin pada Yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan Putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat".

Hakim dalam proses pemeriksaan tidak boleh terikat pada bunyi perkataan Undangundang semata. Hakim harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusanputusannya yang biasa disebut *judge made law* (hukum yang dibuat oleh Hakim). Berdasarkan hal tersebut, seorang Hakim dapat membuat hukum baru jika ternyata tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu perkara dan menggunakan interpretasi apabila aturan hukumnya tidak jelas, dengan demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengatur. Meskipun begitu, praktik penemuan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab, yaitu bertolak dari Peraturan perundang-undangan yang ada serta perlu mendapat perhatian serta pengawasan dari lembaga peradilan di atasnya, untuk menghindari terjadinya kesesatan hukum oleh hakim.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 539-542.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan". Jurnal MMH. Volume 40 No. 3 (2011): 385.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". Pranata Hukum. Volume 5 No. 2 (2010): 92.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Bernard L Tanya, Hukum, politik, dan KKN, (Surabaya: Srikandi, 2000), 13.

Berdasarkan perkara nomor 810/K/Pid/2014, Mahkamah Agung menerima dan memeriksa sendiri perkara tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah salah menerapkan hukum dapat dibenarkan. Salah satu pertimbangan majelis hakim MA yakni "Bahwa di dalam pertimbangan dan putusannya Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun dilakukannya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembelaan diri karena adanya serangan seketika dari korban yang mengayunkan sepatu ke muka Terdakwa, dengan merujuk kepada keterangan saksi Wahyu Wikan, Dedi Sudirman, Immanuel dan Imma Iswara. Ternyata keterangan para saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat adanya serangan dimaksud, malah justru menerangkan untuk saksi Wahyu Wikan bahwa Terdakwa berkata tidak jelas tetapi marah, saksi yang menenangkan Terdakwa, untuk saksi Dedi Sudirman bahwa saksi melihat ketika saling dorong dan jatuh, tangan Terdakwa memegang tangan korban, korban dipisahkan oleh Immanuel ke ruang GYM dan sempat dikejar oleh Terdakwa, saksi melihat ada goresan kuku tangan kiri korban, untuk saksi Immanuel melihat keduanya terlentang di lantai dan tangan korban menahan tangan Terdakwa, saksi baru membawa korban ke ruangan GYM namun Terdakwa masih mengejar sambil marah – marah, dan memang ada luka di tangan kanan dan kiri korban, begitu pula saksi Imma Iswara menerangkan bahwa saksi melihat keduanya berjajar di lantai, korban bersifat pasif sedangkan Terdakwa semangat. Bahwa oleh karena itu kesimpulan Judex Facti bahwa adanya serangan dengan mengayunkan sepatu ke muka Terdakwa, merupakan kesimpulan yang salah, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa (Noodweer), melainkan merupakan tindak pidana memenuhi unsur – unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP".

Pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 810/K/Pid/2014 telah memenuhi syarat formil (Pasal 244. Pasal 245, dan Pasal 246 tentang Pemeriksaan Kasasi) dalam pernyataan hakim. Sebagaimana berbunyi "Berdasarkan uraian diatas, permohonan kasasi ini telah diajukan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengalami keterlambatan". Dalam perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa (noodweer) melainkan tindak pidana penganiayaan. Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "aniaya". Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Selain itu dalam perkara ini, terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> W.J.S.Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 48.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum perekonomian adat Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 130.

E-ISSN: 2355-0406

penganiayaan yaitu: Unsur adanya kesengajaan, Unsur adanya perbuatan, Unsur adanya akibat perbuatan yang dituju.

### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi Penuntut Umum menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.B/2014/PN.SLMN dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa Elly Ratna Pritawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP.

#### References

#### Book:

Bernard L Tanya, Hukum, politik, dan KKN. Surabaya: Srikandi, 2000.

Hilman Hadikusuma, Hukum perekonomian adat Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Muhammad Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Oemar Sani Adji, Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 1981.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

R. Soesilo, Hukum Penitentier, Jakarta: Bina Cipta, 1996.

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

#### Jurnal:

A Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 No. 2. (2014): 185-192.

Ahmad Fauzi, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 2. (2014): 138-160.

Emmy Sri Mauli Tambunan, "Pembatasan Permohonan Kasasi dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2)". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume 14 No.1 (2014): 15-22.

Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". *Pranata Hukum*. Volume 5 No. 2 (2010): 91-98.

- Hiro R. R. Tompodung. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". Lex Crimen. Volume 10 No. 4 (2021): 65-73.
- Moch Ridwan, "Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 15 No. 2 (2021): 305-326.
- Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Volume 7 No. 10. (2018): 40-47.
- Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan". *Jurnal MMH*. Volume 40 No. 3. (2011): 384-392.
- Zindi Anggraeni, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil)". *Verstek Jurnal Hukum Acara*. Vol. 7 No. 2. (2021): 448-457.